



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 699 /KPTS/DISNAKERTRANS/2020

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan pekerja, kesejahteraan masyarakat dan mendorong peningkatan kinerja/peran serta pekerja, Dewan Pengupahan Musi Banyuasin telah melakukan penghitungan Upah Minimum Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi Produk Domestik Bruto Tahun 2020 serta dengan mempertimbangkan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. bahwa sesuai hasil rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 11 November 2020 telah disepakati besaran Upah Minimum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 dan ditindaklanjuti dengan surat Bupati Musi Banyuasin kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 17 November 2020 Nomor 561/232/NAKERTRANS/2020;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum, Upah Minimum Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Bupati/Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Upah Minimum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 sebesar Rp. 3.251.832,- (tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) per bulan dengan standar 7 (tujuh) jam kerja sehari dan/atau 40 (empat puluh) jam kerja seminggu.
- KEDUA : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten Musi Banyuasin yang ditetapkan dalam Keputusan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan upah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 664/KPTS/DISNAKERTRANS/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Desember 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Bupati Musi Banyuasin di Sekayu
5. Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu
6. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu
8. Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu